



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 8 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 46 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS JAYA NEGARA MAKASSAR

KEPADA YAYASAN ANDIKA PUTRA JAYA NEGARA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMKS Jaya Negara Makassar Nomor 50418/A01/Srk-Kep/SMK-JNM/MKS/14-XI/2020 tanggal 14 November 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Jaya Negara Makassar;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/6058-PSMK/DISDIK Tanggal : 23 Juni 2021 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMKS Jaya Negara Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 05-03-2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Jaya Negara Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Jaya Negara Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 05-07-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan : Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor:421.3/0781.a/DP/II/2013
Tanggal 28 Februari 2013 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS
JAYA NEGARA MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS JAYA NEGARA MAKASSAR**
Alamat : Jl. Balang Baru 2 No 56 Kecamatan Tamalate Kota
Makassar
No. Telpn/HP : 082292549999
NPWP : 02.440.098.8-804.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan
melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak
ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal 09 JUL 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Np. 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Andika Putra Jaya Makassar
6. Kepala
7. Peringgal

SIMAP PTSP 05-07-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

